BAB II
KONSEP *MUD}A<RABAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Mud}a<rabah*

Mud}a<rabah berasal dari kata *d}arb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengetian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mud}a<rabah* adalah sebuah akad kerjasama usaha antar pihak dimana pihak pihak pertama *(s}a>h}ib al-ma>l)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.[24] Keuntungan usaha secara *mud}a<rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mud}a<rabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Saw beroperasi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mud}a<rabah* kepada khadijah.[25] Hal yang sama juga diungkapkan oleh para ulamak yakni sebagai berikut:

---

[24]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Depok: Gema Insani Bekerja Sama Dengan Tazkia Cendekia, 2011), cet ke-17, 95.
[25]Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*,cet ke-7,edisi ke-4,(Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Abdrrahman Al-Jazairi yang memberikan arti *mud}a<rabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi menjadi dua diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.[26]
2. Menurut para fukoha bahwa, *mud}a<rabah* merupakan akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya pada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.[27]
3. Menurut ulama Hana>fiyah*mud}a<rabah* merupakan cara pandang dari tujuan dua belah pihak yang berakad dengan maksut untuk menapat keuntunagn, karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain mempunyai jasa untuk mengelola harta tersebut. Maka *mud}a<rabah* ialah:

   عَقْدٌ عَلَى الشِّرْكَةِ فِى الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ اَحَدِالْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْاٰخَرِ

   Artinya:"Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa"
4. Menurut ulama Malikiyah bahwa *mud}a<rabah* ialah:

   عُقْدً تَوْكِيْلٍ صَادَرَ مِنْ رَبَّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى اَنْ يَتَّجِرَبِخُصُوْصِ النَّقْدَيْنِ (الَّذَهَبِ وَالْفِضَّةِ)

   Artinya: "Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)".[28]

---

[26]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25.
[27]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta, PT. Grafindo Persada., 1997), 136.
[28]Ibid., 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menurut ulama Hana>bilah berpendapat bahawa *mud}a<rabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنَا مِنْ مَالِهِ أِلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُوْمٍ مِنْ رِبْحِهِ

Artinya: ”Ibarat pemilik harta menyerahkan sejumlah hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

6. Menurut Ulama Sha>fi’iyah berpendapat bahwa *mud}a<rabah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِى أَنْ يَدُ فَعَ شَخْصٌ لِاخَرَ مَالاًلِيَتَّجِرَ فِيْهِ

Artinya: “ Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di tijarahkan”.

7. Syaikh Syihab Ad-Din al-qalyubi dan umarirah berpendapat bahwa, *mud}a<rabah* ialah:

اَنْ يَدْ فَعَ اِلَى شَخْصٍ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيْهِ وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ

Artinya: "seorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarohkan dan keuntungan bersama-sama.”

8. Al-Bakri Ibnu Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mud}a<rabah* ialah:

تَفْرِ يْضُ سَخْصٍ اَمْرَهُ اِلَى اَخَرِهِ فِيْمَا يَقْبَلُ النِّيَا بَةَ

Artinya: "seorang emberikan masalahnya kepada orng lain dan didalamnya dierima penggantinya "

9. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mud}a<rabah* merupakan akad antara duabelah pihak, untuk salah stu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.[29]

[29]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIII terj. Kamaluddin A. Marzuki., (Bandung: PT. Alma’arif., 1987),212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa dari bebrapa pengertian yang dijeaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *mud}a<rabah* atau *qira>d}* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

B. Landasan Hukum *Mud}a<rabah*

Melakukan *mud}a<rabah* (*qira>d}*) hukumnya boleh atau mubah, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang, dasar hukum yang menjadi alasan para ulama fiqh sepakat bahwa *mud}a<rabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis

1. Al-Qur'an

   Ayat-ayat yang berkenan dengan *mud}a<rabah* , antara lain:

   a. Surat al-Ma>'idah ayat: 2

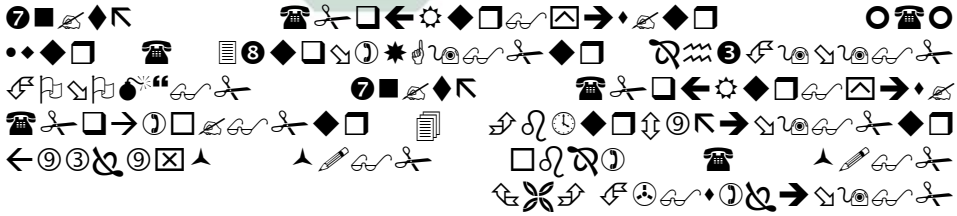

   Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[30]

[30] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*..., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat al-Muzzammil ayat :20

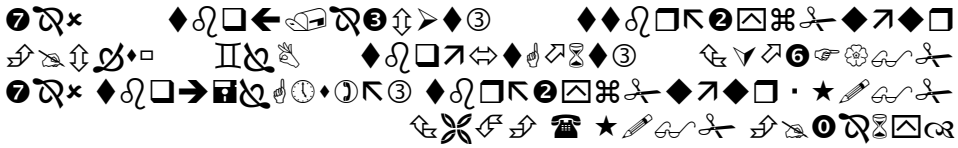

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.”[31]

c. Surat Al-Baqarah ayat: 198

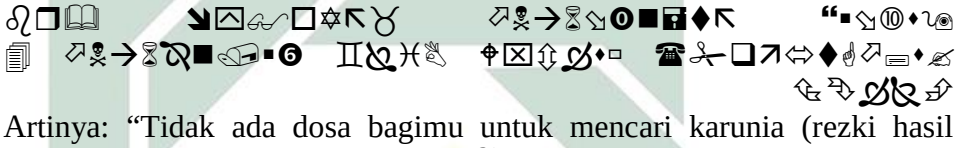

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”[32]

d. Surat al-jumu’ah ayat: 10

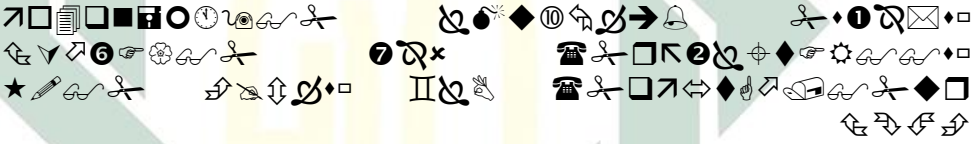

Artinya: “ Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia”.[33]

e. Surat An-Nisa> ayat: 29

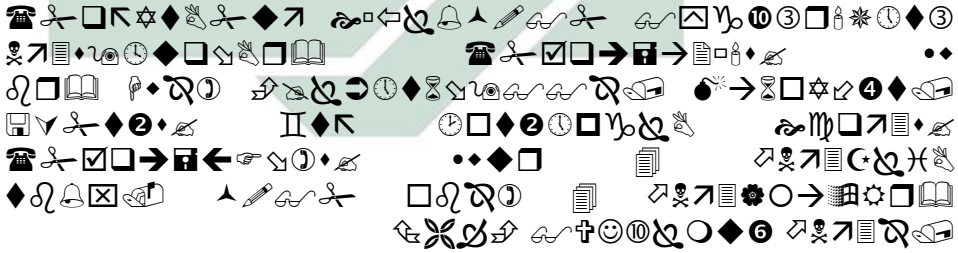

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.[34]

---

[31]Ibid.,990.
[32] Ibid., 48.
[33] Ibid., 933.
[34] Ibid.,122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas, secara umum mengandung makna kebolehan dalam akad *mud}a<rabah* dalam mencari rizki dan karunia Allah yang diberikan di muka bumu ini.

2. Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memebri dana ke mitra usahanya secara *mud}a<rabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa engarungi lautan, menuruni lembah yang berbhaya, atau memebeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw.[35] Dan Rasulullah pun membolehkannya. **(HR. Thabrani)**.

قالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mud}a<rabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah buan untuk di jual”.[36]

3. Kaidah fiqh, antara lain:

[35]Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*...,96.
[36] Aplikasi Hadis Lidwa Pusaka “HR. Ibnu Majah no. 2280, Kitab at-Tijarah”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[37]

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mud}a<rabah* atau *mushtara>kah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.

4. Ijma

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فِمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ دَفَعُوا مَالِ الْيَتِيْمِ مَضَارْبَةِ وَلِمَ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ أَحَدً، فَكَانَ إِجْمَاعًا،

Artinya: "Sedangkan dalil ijma' adalah yang diriwayatkan oleh jamaah dari sahabat bahwa mereka memberika harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Oleh karena itu dianggap sebagai ijma'.[38]

5. Qiyas

وَأَمَّا القِيَاسُ: فَالْمُضَارَبَةِ قِيَسْتُ عَلَى المَسَاقَاةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا، لأَنَّ النَاسَ بَيْنَ غَنِيَ وفَقِيْرَ، وَالإِنْسَانُ قَدْ يَكُوْنُ لَهُ مَالً، لَكِنَّهُ لا يَهْتَدِي إِلَى أَوْجَهُ التَصْرِفُ والتِجَارَةُ بِه، وهُنَاكَ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، لَكِنَّهُ مُهْتَدُ فِي التَصْرِفَاتِ، فَكَانَ فِي تَّشْرِيْعِ هَذَا الْعَقْدُ تَحْقِيقِ لْلحَاجَتِيْنَ، واللهُ تَعَالَى مَا شَرَعُ الْعُقُودِ إِلَا لْمَصَالِحِ العِبَادِ ودَفَعُ حَوَائِجِهِمُ

Artinya: "Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa *mud}a>rabah* dapat diqiyaskan pada akad musyaqah (akad memelihara tanaman). Karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya,karena manusia itu ada yang kaya dan yang miskin. Terkadang ada

[37]Djazuli.*Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana ., 2006). 130.
[38]Wahbah Az-Zuhaily,*al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: Gema Insani., 2011), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> seseorang yang memiliki harta,tetapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak memiliki harta,tetapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu,akad mudharabah ini dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba-Nya".[39]

C. Hikmah*Mud}a<rabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan ada pula orang yang tidak memiliki harta, tapi ia mempunyai kekampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariaat membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.[40]

Pemilik harta mendapat manfaat dengan pengalaman *mud}a<rib* (orang yang diberi modal),sedangkan *mud}a<rib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah kerjasam antara modal dan kerja.

Dan Allahtidak menetapkan segala bentuk akad. Melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

D. Rukun dan Syarat *Mud}a<rabah*

[39]Ibid., 479.
[40]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XIII ...., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hana>fiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *mud}a<rabah.* Ulama Hana>fiyah, menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *mud}a<rabah* hanyalah *ija>b*(ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabu>l* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jika pemilik modal dan pengelola modal telah melafalkan *ija>b* dan *qabu>l,* maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mud}a<rabah* terdiri atas orang yang berakad (*al-aqidani*), modal (*ma'qu>d alaih*), keuntungan, kerja, dan akad (*s}igha>t*). Tidak hanya terbatas pada rukun yang dikemukakan oleh ulama Hana>fiyah akan tetapi, ulama Hana>fiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan oleh jumhur ulama itu, selain *ija>b* dan *qabu>l,* sebagai syarat akad *mud}a<rabah.*[41]

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *fiqih muamalah,* juga sependapat dengan apa yang dipaparkan oleh ulama Hana>fiyah tentang rukun *mud}a<rabah*.[42]

Sedangkan syarat-syarat dari akad *mud}a<rabah* adalah sebagai berikut:[43]

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi(*al-aqidani*), harus orang yang merdeka, sehat, cakap diangkat sebagai wakil dan *ba>ligh.*
2. Syarat yang berkaitan dengan modal(*ma'qu>d alaih*), yaitu:

[41]Nasrun haroen, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: Gahaya Media Pratama., 2000), 177.
[42]Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah,* 139.
[43]Ali Hasan, *Bermacam Transaksi Dalam Islam, 171*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berbentuk uang dan tidak boleh dirupakan barang

b. Jelas jumlah nominalnya

c. Tunai

d. Modal diserahkan separuhnya kepada mud}arib.

Oleh sebab itu, apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan modal *mud}a<rabah*. Namun, apabila modal itu berupa *al-wadi<'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mud}a<rabah.*

Menurut Mazhab Hana>fi, Ma>lik, dan Sha>fi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asalkan tidak menggangu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas prosentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biyasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Mazhab Hana>fi akad itu *fa>sid* (rusak). Demikian juga hartanya, apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian harus ditanggung bersama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka akad itu batal menurut Mazhab Hana>fi, sebab kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik modal.[44]

Oleh sebab itu Mazhab Hana>fi menyatakan, bahwa *mud}a<rabah* itu ada dua bentuk yaitu *mud}a<rabah s}ah}i<h}ah* dan *mud}a<rabah fa<sidah.*

Jika *mud}a<rabah* itu *fa<sid*, maka para pekerja (pelaksana), hanya berhak menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut, sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (Mazhab Hana>fi, Sya>f'i, dan Hambali). Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mud}a<rabah fa<sidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mud}a<rabah s}ah}i<h}ah*, yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

4. Syarat pekerjaan pada akad *mud}a<rabah*

Pekerjaan ini disyaratkan harus pekerjaan dalam perdagangan dan bukan semua pekerjaan bisa untuk qira>dh atau *mud}a<rabah*, yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan seperti perdagangan.[45]

Mud}a<rabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering meyimpang dari ujuan akad

[44]Ibid., 172.
[45]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah., 2010), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mud}a<rabah, yaitu keuntungan. Bila dalam *mud}a<rabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mud}a<rabah* tersebut menjadi rusak (*fa>sid*) menurut pendapat al-Sya>f'i dan Ma>lik. Sedangkan menurut Abu Ha>nifah dan Ahmad bin Ha>mbal, *mud}a<rabah* tersebut sah.[46]

5. Syarat akad (*si<ghat*)

Merupakan pelafalan *i>jab* dan *qabu>l* dari pemilik modal (*s}a>h}ib al-ma>l*) dan pekerja (*mud}arib*) yang berisi serah terima dan didalmnya mengandung makna *mud}a<rabah* atau bagi hasil.[47] Seperti, pemikik modal (*s}a>h}ib al-ma>l*) aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan pengelola (*mud}arib*) menjawab ia saya terima.[48]

E. Jenis-jenis *Mud}a<rabah*

Adapun jenis-jenis *mud}a<rabah*, yakni sebagai berikut:

1. *Mud}a<rabah Mut}alaqah*

Yang dimaksut dengan transaksi *mud}a<rabah mut}alaqah* adalah bentuk kerjasama antara *s}a>h}ib al-ma>l* dan *mud}arib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama *salafual-sa>lih}* sering kali

[46]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...,140.
[47]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, 248.
[48]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma> shi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *s}a>h}ib al-ma>l* ke *mud}arib* yang memberi kekuasaan sangat besar.[49]

Jadi jenis *mud}a<rabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang akan dikerjakan. Dalam pengelolaan memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis asalkan sesuai dengan Shyariah.

2. *Mud}a<rabah Muqayyadah*

Mud}a<rabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mud}a<rabah/specified mud}a<rabah* adalah kebalikan dari *mud}a<rabah mut}alaqah,* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si *s}a>h}ib al-ma>l* dalam memasuki jenis dunia usaha.

3. *Mud}a<rabah Mushtara>kah*

Mud}a<rabah mushtara>kah adalah *mud}a<rabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mud}a<rabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis

[49]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mud}a<rabah ini disebut *mud}a<rabah mushtara>kah* merupakan perpaduan antara akad *mud}a<rabah* dan akad *mushtara>kah*.[50]

Dalam halprosedur kerja akad *mud}a>rabah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Perbedaan tersebut yakni: menurut Imam Ma>lik berpendapat, apabila perdagangan telah dimulai pekerja dan akadnya bersifat mengikat keduabelah pihak dan akad tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad, karena hal seperti ini dapat menimbulkan kemadaratan bagi pihak lain. Sedangkan menyebabkan *kemud}a>ratan* bagi orang lain tidak diperbolehkan oleh syara'.[51]

Sedangkan imam Abu Ha>nifah, imam Sya>fi'i dan imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa, akad *mud}a<rabah* seperti disebutkan diatas tidak mengikat sekalipun pekerjaan telah dimulai. Dengan alasan bahwa pekerja melakukan tindakan hukum atas milik orang lain dengan seizinnya. Jadi salah satu pihak boleh membatalkan akad tersebut, dengan syarat pihak yang akan membatalkan harus memberitahu terlebih dahulu kepada pihak yang lain.

Namun ulama fiqih sepakat bahwa pengusaha bertanggungjawab atas modal yang ada di tangannya, karena kepemilikan modal tersebut atas izin pemiliknya (*s}a>hi{b al-ma>l*). jika *mud}a<rabah* rusak, pengusaha teteap

[50]Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mud}a>rabah Musytara>kah.*
[51]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setian., 2001),229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak untuk mendapatkan upah. Kemudian jika harta rusak tanpa disengaja, pengusaha tidak bertanggung jawab atas rusaknya harta tersebut. Dan jika mengalami kerugian bukan atas kelalaian, pengusaha juga tidak memiliki kewajiban pengembalian harta *mud}a<rabah* tersebu.

Menurut imam Hana>fiah dan Hana>bilah jika pengusaha disyaratkan atas rusaknya barang, maka syarat tersebut batal dan akadnya tetap sah. Sedangkan menurut Imam Ma>likiyah dan Sha>fi'iyah *mud}a<rabah* menjadi batal.[52]

F. Kedudukan *Mud}a<rabah*

Hukum dari akad *mud}a<rabah* itu berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Oleh sebab itu, Kedudukandari harta yang dijadikan modal dalam akad *mud}a<rabah* (*qira>d*) ini juga tergantung pada keadaan.[53]Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik harta tersebut dalam pengelolaannya, dan keduduka modal adalah sebagai objek *wa>kalah.*

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut ada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanah (titipan). Apabila harta tersebut rusak

[52]Ibnu Rusyd, *Bida>yatul Mujtahid, III, terj*. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta:Pustaka Amani., 2007), 115.
[53]Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*..., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menggantinya.[54]

Ditinjau dari segi akad, *mud}a<rabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan perosentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam untungan, maka *mud}a<rabah* juga sebagai *shirka>h.*

Jika dikihat dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang di keluarkan, sehingga *mud}a<rabah* dianggap sebagai *ija<rah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mud}a<rabah* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mud}a<rabah*

G. Batalnya Akad *Mud}a<rabah*

Adapun mud}a<rabah dapat dianggap batal pada beberapa hal berikut :

1. Pembatalan, Larangan Berusaha dan Pemecatan

   Mud}a<rabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mud}a<rabah*, larangan untuk mengusahaka (*tas}arruf*) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika

[54]Ibid., 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusha tidak mengetahui bahwa *mud}a<rabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mud}a>rib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.[55]

2. Salah Seorang *A<qid* Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mud}a<rabah* batal, jika salah seseorang *a>qid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mud}a<rabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

Ulama Ma>likiyah berpendapat bahwa *mud}a<rabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya jika dapat dipercaya.

3. Salah Seorang *A<qid* Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mud}a<rabah* , sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mud}a<rabah*.

4. Pemilik Modal *Murtad*

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelokannya, menurut imam Abu Ha>nifah hal itu

[55]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah…*, 237-238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan *mud}a<rabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangka keahlian dalam kepemilikan harta dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli pewarisnya.

5. Modal Rusak ditangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mud}a<rabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak *mud}a<rabah* batal. Begitu pula *mud}a<rabah* diaggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

Adapun pendapat lain tentang batalnya akad *mud}a<rabah* menurut Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul Bank Islam Dan Bunga. Yakni dalam keuntungan dilakukan melalui tingkat *ratio,* bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku. Misalkan, dalam 1 unit akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 100. Memastikan bagian 100 bagi tiap unit tidak diperbolehkan. Hal ini memungkinkan bahwa keuntungan (*profit*) tidak boleh direalisasikan dalam jumlah yang sama (*equal*) dan ditentukan. Sebelum mencapai pembagian keuntungan (*profit*),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha *mud}a<rabah* harus dirubah menjadi uang, sedangkan modal harus dipisah tersendiri.[56]

[56]Abdullah Saed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Intrpretasi Kontenpor*., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id